

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibentuk dengan Keputusan Presiden (Pasal 7 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pasal 9 Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 7 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim dan Pegawai pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, pasal 4 mengatur hari kerja , jam kerja, jam istirahat, daftar hadir dan daftar pulang yang dilaksanakan melalui (*finger scan*/mesin kartu) dan manual.

Agar terlaksananya hal tersebut, Pengadilan Negeri , Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA harus menunjuk seorang petugas daftar hadir untuk mengelola data presensi pegawai. Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA memiliki 126 pegawai yang menempati 2 gedung dengan lokasi yang berbeda yaitu Gedung Pusat dan Gedung Tipikor. Gedung Pusat menggunakan aplikasi *mBio Hanvon* sedangkan data *finger* di Gedung Tipikor menggunakan aplikasi *Attendance Management*. Petugas daftar hadir harus mengambil data *finger* dan data manual dari kedua gedung. Selanjutnya data

finger yang diambil digabungkan menggunakan aplikasi *Attendance Management*, data presensi manual untuk mengetahui pegawai yang mengisi daftar hadir dan pulang di Gedung Tipikor.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 yang mana petugas daftar hadir harus menginput rekapitulasi daftar hadir melalui aplikasi komunikasi data nasional (Komdanas) setiap minggu. Pengisian presensi dilakukan setiap hari untuk menghindari beban kerja di akhir bulan.

Komdanas merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan *database* sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Khusus bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, petugas daftar hadir mengolah data presensi sesuai dengan aturan komdanas dimana data presensi kemudian digunakan sebagai bahan dalam pengajuan remunerasi.

Pegawai yang melakukan absen *finger* saja atau sebaliknya mengakibatkan data rekapitulasi presensi menjadi tidak lengkap. Untuk mengetahui status kehadiran pegawai diperlukan indentifikasi kehadiran pegawai pada absen *finger* dan absen manual agar sesuai dengan referensi komdanas. Sebelum menginputkan hasil rekapitulasi ke aplikasi Komdanas, data *finger* dan data manual harus sudah *match* dan lengkap.

Ketika terjadi pemadaman listrik, waktu pada mesin *finger* menjadi tidak sesuai dengan waktu saat itu sehingga pegawai mengisi absen manual sembari menunggu petugas daftar hadir untuk memperbaiki mesin *finger*. Akibatnya, data di mesin *finger*

tidak sesuai dengan absen manual. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2 Poin C “Jam kerja sebagaimana ditentukan di atas disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan persidangan dan pekerjaan yang harus dilakukan di luar kantor dan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja antara lain pemeriksaan setempat, sidang keliling, atau tugas/kebijakan lain.” Hal ini mengakibatkan pengidentifikasian pada absen *finger* dan manual menjadi lama. Petugas daftar hadir harus cermat dan melengkapi dengan bukti dokumen atau keterangan lainnya. Kebijakan atasan sebagai lampiran keterangan pada absen manual belum sepenuhnya dijelaskan dalam dokumen atau surat keterangan. Sehingga petugas daftar hadir kesulitan dalam menulis keterangan di absen manual. Ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2017 menyebutkan aturan tentang Pembayaran dan Pertanggungjawaban Biaya Transportasi Bagi Aparatur Negara yang Menggunakan Fasilitas Kendaraan Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, pada Bab V dijelaskan yang mana boleh absen di salah satu daftar hadir agar uang makan tidak terpotong dengan melampirkan surat tugas dan surat izin keluar kantor “ik” namun pegawai tidak mengisi daftar hadir ataupun daftar pulang sedangkan pegawai yang ditugaskan dengan sppd masih melakukan absen *finger* yang mana itu melanggar aturan komdanas. Kejelian inilah yang harus diperhatikan oleh petugas daftar hadir agar sesuai dengan aturan di referensi Komdanas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan tugas petugas daftar hadir tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimana membuat sistem yang dapat membantu petugas daftar hadir dalam merekapitulasi daftar hadir untuk Komdanas.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

- 1 Sumber data diambil daftar hadir *finger* yaitu Aplikasi *Management Attendace*, Aplikasi *Mbio Hanvon*, dan daftar hadir manual.
- 2 Aplikasi ini dibangun berbasis *website* menggunakan framework laravel 5.4 dan menggunakan *database* MySQL
- 3 Aplikasi di peruntukan bagi petugas daftar hadir Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.
- 4 Aplikasi ini bisa meng *-import* data dari *fingerprint* ke sistem.
- 5 Aplikasi ini bisa untuk menginputkan data dari presensi manual ke sistem.
- 6 Aplikasi ini dapat memberikan laporan kehadiran.
- 7 Aplikasi ini bisa (Create, Replace, Update, Delete) Komdanas.
- 8 Aplikasi ini bisa (Create, Replace, Update, Delete) Pegawai.
- 9 Aplikasi ini bisa (Create, Replace, Update, Delete) Admin.
- 10 Aplikasi ini menampilkan data pegawai yang mana petugas daftar hadir menginputkan data sesuai data yang ada pada daftar hadir manual maka pada

aplikasi akan muncul data pegawai yang belum mengisi daftar hadir manual. Data pegawai yang belum mengisi daftar hadir manual akan dibandingkan dengan data pada *finger*, maka data *finger* yang kosong akan terisi, sedangkan data *finger* yang masih kosong akan dibandingkan lagi dengan data kehadiran yang diinputkan petugas daftar hadir melalui aplikasi. Kemudian aplikasi akan menampilkan data sesuai referensi komdanas.

11 Aplikasi ini dapat memberikan :

1. Informasi status Referensi Komdanas.
2. Informasi kehadiran pegawai sebagai kelengkapan data pada daftar hadir manual.
3. Laporan rekapitulasi Komdanas kepada Sub Bagian Kepegawaian.
4. Monitoring kedisiplinan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem yang dapat memudahkan proses perekapan daftar hadir ke Komdanas agar lebih efisien sehingga diharapkan dapat membantu membuat laporan remunerasi tepat waktu.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mempermudah petugas daftar hadir memberikan laporan remunerasi yang telah sesuai berdasarkan aplikasi Komdanas kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.